PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIRKOKRASI BERSIH DAN MELAYANI
Kpt 19 Tahun 2026, 13HLM
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIRKOKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2026

ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 Tanggal 17 Juli 2025 Perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; UU nomor 2023; PerMen PanRB No 27 Tahun 2014;PerMen PanRB No 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah PerMen PanRB No 10 Tahun 2019; PerMen PanRB No 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah PerMen PanRB No 5 Tahun 2024; PerMen PanRB No 9 Tahun 2023; Peraturan KPU No 8 Tahun 2019; Peraturan KPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputsan KPU No 15 Tahun 2026; Keputusan KPU no 3 Tahun 2026.

Catatan : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2026